



DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-040/J.A/7/1973

Tentang

**TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
(WANJAKAT) KEJAKSAAN R.I.**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA** : 1. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-028/JA/5/1973 tanggal 17 Mei 1973 tentang Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (WANJAKAT) ;
2. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-037/JA/7/1973 tanggal 17 Juli 1973 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (WANJAKAT).
- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan tugas2 Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (WANJAKAT) tersebut diatas, dirasa perlu untuk mengatur dan menetapkan ketentuan2 tentang tata-kerja dan wewenang serta pedoman2 pokok bagi WANJAKAT tersebut dalam pelaksanaan tugas2-nya.
- MENGINGAT** : 1. Undang2 Nomor 15 tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang2 Nomor 16 tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
3. Undang2 Nomor 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 263) tentang Ketentuan Pokok2 Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 (P.G.P.S.-1968) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 tentang Penyempurnaan Pokok2 Organisasi, Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah.
- MENDENGAR** : Saran2 para Jaksa Agung Muda dalam Rapat Pimpinan Kejaksaan Agung.

M E M U T U S K A N

- MEMETAPKAN** : Ketentuan2 tentang tata kerja dan wewenang WANJAKAT serta pedoman2 pokok bagi WANJAKAT untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, sebagai berikut:
- 1. TATA KERJA WANJAKAT :**
- 1.1. Selambat-lambatnya satu minggu sebelum rapat/persidangan WANJAKAT, JAM BIR menyampaikan kepada tiap2 anggota WANJAKAT daftar2 nama dan data2 dari para karyawan (Jaksa dan Tata Usaha) yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkat atau jabatannya untuk pangkat dan jabatan pilihan ;

1.2. Daftar2

1.2. Daftar2 nama dan data2 tersebut dalam angka 1.1. diatas terdiri dari :

1.2.1. daftar para karyawan (WIRA JAKSA DAN TATA USAHA) yang menurut persyaratan2 POPS-1968 telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, yaitu mereka yang sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir.

1.2.2. daftar para karyawan (Wira Jaksa dan Tata Usaha) sebagai hasil penelitian oleh JAM BIN terhadap para karyawan dalam daftar tersebut diatas angka 1.2.1., didasarkan pada persyaratan2 pokok sebagaimana akan diuraikan dalam angka 3 dibawah ;

1.2.3. daftar Persasi dan pengelasmaanya untuk tahun yang sedang berjalan.

1.3. Ketua memimpin rapat/persidangan2 WANJAKAT, dan bila Ketua berhalangan, maka pimpinan rapat/persidangan dapat diwakilkan kepada Wakil Ketua ;

1.4. Sekretaris diwajibkan mempersiapkan daftar2 yang telah diperoleh dari JAM BIN untuk rapat/persidangan2 WANJAKAT, menyelenggarakan dan memelihara notulen rapat/persidangan2 WANJAKAT, mempersiapkan Daftar Usul Kenaikan Pangkat untuk pangkat dan jabatan pilihan sesuai putusan WANJAKAT kepada Bapak JAKSA AGUNG, dan tugas2 lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan sidang2 WANJAKAT.

2. KEWENANG WANJAKAT :

2.1. WANJAKAT berwenang untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat dan jabatan2 pilihan bagi seorang karyawan yang telah memenuhi persyaratan2 POPS-1968 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meskipun belum diperoleh sesuatu usulan dari atasan langsung yang bersangkutan ;

2.2. Hasil pertimbangan WANJAKAT tersebut angka 2.1. kemudian diserahkan melalui Ketua WANJAKAT kepada JAKSA AGUNG untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan terakhir ;

2.3. Setiap anggota WANJAKAT dapat mengemukakan pendapat dan alasan2 yang seluas-luasnya dalam usaha mempertimbangkan dan memutuskan bersama tugas2 dan kewajiban WANJAKAT berdasarkan pedoman dan persyaratan2 yang telah ditentukan bagi kenaikan pangkat dan jabatan2 pilihan dimaksud.

3. PEDOMAN DAN PERSYARATAN2 UNTUK MEMPERTIMBANGKAN KENAIKAN PANGKAT2 PILIHAN.

Pedoman dan persyaratan2 untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat bagi pangkat2 pilihan secara berurutan terdiri dari :

3.1. Persyaratan Umum (menurut POPS-1968), yaitu :

3.1.1. 4 tahun dalam pangkat terakhir.

3.1.2. menjabat sesuatu jabatan tertentu dalam eselon yang bersangkutan.

3.1.3. konduite sekurang-kurangnya " B A I K ".

3.1.4. telah menunjukkan prestasi dalam menjalankan pekerjaan/jabatan terakhir.

3.2.

3.2. Persyaratan Khusus (berdasarkan ketentuan2 dalam SKP Jaksa Agung Nomor Kep-024/DA/3/1972 tanggal 27 Maret 1972 dan ketentuan tambahan dari tambahan dari WANJAKAT) :

3.2.1. yang bersangkutan harus Sarjana Hukum ;

3.2.2. masa kerja sebagai Jaksa :

3.2.2.1. untuk Adi Wira (IV/a) ke Hindya Wira (IV/b) : minimal 14 tahun ;

3.2.2.2. Hindya Wira (IV/b) ke Muda Pati (IV/c) : minimal 14 tahun ;

3.2.2.3. Muda Pati (IV/c) ke Madya Pati (IV/d) : minimal 15 tahun ;

3.2.3. masa kerja di Kejaksaan :

3.2.3.1. untuk Adi Wira (IV/a) ke Hindya Wira (IV/b) minimal 14 tahun ;

3.2.3.2. Hindya Wira (IV/b) ke Muda Pati (IV/c) : minimal 14 tahun ;

3.2.3.3. Muda Pati (IV/c) ke Madya Pati (IV/d) : minimal 15 tahun.

3.2.3.4. lulus Pendidikan Kariera bagi golongan/pangkat yang bersangkutan (p.m.).

3.3. Lain2 hal yang dapat dikemukakan dan dipertimbangkan oleh WANJAKAT untuk memperkuat pertimbangan dan saran2 WANJAKAT kepada JAKSA AGUNG.

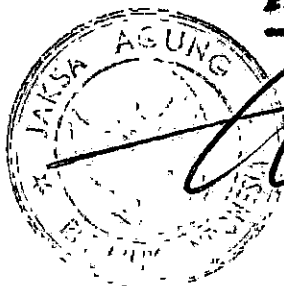
4. Usulan2 untuk kenaikan pangkat istimewa menjelang masa pensiun berdasarkan ketentuan2 EGPS-1968 dan yang tidak tergantung pada adanya formasi, dipertimbangkan pula oleh WANJAKAT, akan tetapi tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan khusus sebagaimana diatur dan ditentukan dalam angka 3.2. tersebut diatas.

5. Jaksa Agung berwenang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan2, akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 31 JULI 1973.



JAKSA AGUNG

ALI SAID, SH